



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 48 TAHUN 2007

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan guna melaksanakan tugas pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, maka perlu diberikan Pedoman tentang Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2006 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor 89 Tahun 1995 tanggal 7 April 1995 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Gresik ;
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik ;
- e. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak Musiman yang selanjutnya disebut TKM adalah unsur Pegawai Pemerintah Kabupaten Gresik yang bukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

- f. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan oleh Pegawai Negeri Sipil ;
- h. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perubahan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja ;
- i. Hukuman Disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- j. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- k. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum ;
- l. Perintah Kedinasan adalah Perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;
- m. Peraturan Kedinasan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan ;
- n. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan ;
- o. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain ;
- p. Tulisan adalah pernyataan fikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap Pegawai Negeri Sipil Wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ;
- b. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi atau golongan ;

- c. Mengangkat dan mentaati Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil Sumpah/Janji Jabata berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Menyimpan Rahasia Negara dan Jabatan dengan sebaik-baiknya ;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;
- f. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/ Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- g. Mentaati jam kerja, check lock setiap datang dan pulang kerja serta mengikuti apel pagi sesuai dengan ketentuan ;
- h. Menghadiri undangan kedinasan dan upacara hari besar Nasioal maupun hari besar keagamaan ;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik ;
- j. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing ;
- k. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan peraturan Pakaian Dinas yang telah ditetapkan ;
- l. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan.

Pasal 3

- a. Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik wajib menghadiri undangan upacara hari nasional maupun hari besar keagamaan sampai akhir kegiatan ;
- b. Setiap Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik wajib berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan ;
- c. Pakaian Dinas tersebut adalah pada hari Senin sampai dengan Selasa memakai Pakaian Seragam Harian Warna Kegy, hari Rabu sampai dengan Kamis memakai Pakaian Seragam Harian Warna Gelap (Biru tua, coklat tua dan hitam);
- d. Pakaian Dinas yang lain adalah Pakaian Dinas Umum, Pakaian Dinas Khusus, Pakaian Dinas Resmi, Korpri, Batik dan Olah raga yang dipakai pada hari-hari tertentu ;

- e. Apabila Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah berhalangan mengikuti undangan atau kegiatan wajib mewakilkan kepada bawahan yang sesuai dengan bidangnya;
- f. Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang menghadiri undangan atau tugas diluar, harus mengikuti apel terlebih dahulu kecuali undangan atau tugas tersebut dimulai jam 07.00 pagi.

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- a. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan Pemerintah maupun citra Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara ;
- c. Menyalahgunakan wewenang dan tanggungjawab yang diberikan ;
- d. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;
- e. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencerminkan kehormatan atau martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan ;
- f. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain ;
- g. Meninggalkan tugas sebelum melaksanakan check lock dan Absen pulang atau pada saat jam kerja berakhir ;
- h. Memakai Pakaian Dinas diluar kantor pada saat jam-jam dinas, misalnya ke swalayan atau pasar dan ditempat-tempat terlarang yang dapat mencemarkan nama baik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- a. Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dilarang meninggalkan acara undangan atau kegiatan sebelum acara selesai, atau Muspida masih berada dalam ruangan acara tersebut ;
- b. Pejabat dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada jam dinas dilarang memakai pakaian diluar ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN SANKSI DISIPLIN

Pasal 6

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,4 dan 5 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin ringan ;
 - b. Hukuman Disiplin sedang ;
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Teguran lisan ;
 - b. Teguran tertulis ;
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri dari :
 - a. Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun ;
 - b. Pembebasan dari jabatan ;

- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Tidak menghadiri undangan dan tidak diwakilkan tanpa alasan yang dapat diterima diberi sanksi teguran tertulis ;
- (2) Tidak menghadiri undangan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima diberi sanksi teguran tertulis ;
- (3) Tidak menghadiri undangan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima diberi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Tidak mengikuti apel pagi 2 kali berturut –turut tanpa ada keterangan yang dapat diterima diberi sanksi teguran tertulis;
- (2) Tidak menghadiri undangan 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima diberi sanksi teguran tertulis ;
- (3) Tidak menghadiri undangan 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima diberi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 10

- (1) Tidak melakukan cek klok 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima diberi sanksi teguran tertulis ;
- (2) Tidak melakukan cek klok 3 kali berturut-turut tanpa ada alasan yang dapat diterima diberi sanksi teguran tertulis ;
- (3) Tidak melakukan cek klok 4 kali berturut-turut tanpa ada keterangan yang dapat diterima diberi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis

Pasal 11

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 8,9,10 akan diberikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik ;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pertimbangan guna dijadikan dasar dalam mengambil keputusan ;

- (3) Pemberian sanksi dapat diberikan oleh Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 12

- (1) Pembina Kepegawaian berwenang melakukan pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga TKM ;
- (2) Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang pembinaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga TKM kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

P E N U T U P

Pasal 13

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik**
Tgl, 27 September 2007 No: 2065

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 9 Nopember 2007

BUPATI GRESIK

Ttd.

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM